



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024



**BAPPEDA
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kab. Pangandaran	4
1.3.2. Potensi Bappeda	16
1.3.3. Sumber Daya SKPD	17
1.3.4. Kondisi Sarana dan Prasarana	22
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	25
2.1. Perencanaan	25
2.1.1 Rencana Strategis	25
2.1.2 Visi dan Misi	25
2.1.3 Perbandingan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	27
2.1.4 Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	29
2.1.5. Perencanaan Kinerja Tahun 2024	30
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	31
2.2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Sesuai Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran	31
2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
2.2.3. Laporan Anggaran Per Sasaran	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2. Realisasi Anggaran	36
BAB IV. PENUTUP	43
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Menyusun berbagai Laporan, salah satunya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini merupakan potret kinerja yang telah didokumentasikan dan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pencapaian visi, misi yang terencana sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Penyusunan LAKIP 2024 merupakan implementasi tahun ke 3 dalam Renstra tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan 4 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja utama, capaian target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda dengan IKU Nilai SAKIP Bappeda, capaian sebesar 100,38%
- b. Sasaran strategis 2: Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan IKU Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, capaian sebesar 100% dan IKU Persentase rata-rata capaian realisasi IKU sebesar 114%.
- c. Sasaran strategis 3: Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan IKU Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan diatas 13, capaian sebesar 90,13%
- d. Sasaran strategis 4: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah dengan IKU Persentase implementasi rencana kelitbangan, capaian sebesar 80%.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangandaran dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 ini berisi pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2024.

Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Parigi, 23 Januari 2025
Pihak Pertama,



DINDIN SOLEHUDIN, S.H.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19690601 199203 1 011

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2024, penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada dokumen Rencana Kinerja tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 mengacu pada :

1. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut, yaitu :

1. Kepala Badan merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan umum dan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan meliputi kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan penelitian pengembangan, infrastruktur dan kewilayahan, dan kelompok jabatan fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pengaturan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam dan penelitian pengembangan, infrastruktur dan kewilayahan, dan kelompok jabatan fungsional;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana badan;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja badan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan membawahkan :

- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan ketatatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan program badan;
- b. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksana, memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang dan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatas, Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Kelompok Substansi Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab pada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- c. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan;
- d. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris badan dan keprotokolan;
- f. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- g. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan pembangunan program pembangunan daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana program kerja;
- b. pengkoordinasian pelayanan administrasi penyusunan rencana program kerja;
- c. penyusunan bahan perencanaan program kerja, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Badan;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program.

Kelompok Substansi Keuangan dipimpin oleh Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kelompok Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- b. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan badan;
- d. pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan badan;
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- f. penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan badan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- g. penyusunan neraca keuangan badan;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan, Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan yang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal;
- b. perumusan dan perencanaan pembangunan di bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan, Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan;
- c. penyusunan Program Pembangunan Tahunan Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan pengolahan data, pengendalian evaluasi, supervisi, pengembangan Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan, Pertanian, dan Perikanan, Dunia Usaha dan Investasi, Penelitian dan Pengembangan;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan membawahkan:

- a. Kelompok Substansi Perekonomian;
- b. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.

Kelompok Substansi Perekonomian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan Pengolahan Data/Bahan Perencanaan Pembangunan di Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Investasi;
- b. penyusunan Perencanaan Program Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Investasi;
- c. pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Supervisi di Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Investasi;
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan Pengolahan Data/Bahan Perencanaan Pembangunan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan Perencanaan Program Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Supervisi di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Substansi Sumber Daya Alam bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan;

- b. penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan serta ketahanan pangan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Inventarisasi permasalahan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- b. pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- c. pelaksanaan penyusunan rencana program pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahkan:

- a. Kelompok Substansi Infrastruktur;
- b. Kelompok Substansi Kewilayahan.

Kelompok Substansi Infrastruktur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Kelompok Substansi Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kelompok Substansi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di Kelompok Substansi Infrastruktur;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Kelompok Substansi Infrastruktur;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Kelompok Substansi Infrastruktur;
- d. pelaksanaan, pelayanan administrasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, pembangunan daerah jangka menengah dan pembangunan daerah jangka panjang di Kelompok Substansi Infrastruktur;
- e. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di Kelompok Substansi Infrastruktur;
- f. penyusunan kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah Kelompok Substansi Infrastruktur;
- g. penyajian data dan informasi di Kelompok Substansi Infrastruktur;
- h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Kelompok Substansi Infrastruktur;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Kelompok Substansi Infrastruktur;
- j. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. penyusunan laporan kinerja program Kelompok Substansi Infrastruktur; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kelompok substansi tugasnya.

Kelompok Substansi Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Kelompok Substansi Kewilayahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Substansi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelompok Substansi Kewilayahan yang meliputi bidang prasarana, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Lingkungan Hidup.
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan dan

bahan penyajian data dan informasi di Kelompok Substansi Kewilayahan;

- d. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian di bidang Kelompok Substansi Kewilayahan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN, pinjaman dan hibah luar negeri serta sumber dana lainnya yang sah;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan non APBD;
- d. melaksanakan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- e. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum APBD;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan PPAS dan RAPBD dengan SKPD pengelola keuangan;
- i. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana diatas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan:

- a. Kelompok Substansi Perencanaan, Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah;
- b. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

Kelompok Substansi Perencanaan, Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, koordinasi, supervisi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kelompok Substansi Perencanaan, Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Sub Bidang perencanaan program pembangunan daerah;
- b. melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan program pembangunan daerah;
- c. menyusun, merencanakan dan mengkoordinasikan program-program pembangunan dengan SKPD terkait;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap Renstra SKPD;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan musrenbang;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kebijakan umum dan perencanaan strategis di bidang penganggaran pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;

- b. pelaksanaan rencana dan kebijakan strategis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan bersama dengan SKPD;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan umum APBD;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten bersama dengan SKPD;
 - f. penyusunan hasil evaluasi terhadap rencana dan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan SKPD maupun lembaga yang terkait;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga, kebudayaan, tenaga kerja, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan petunjuk pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan penelitian pengembangan serta supervisi pembangunan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- g. penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah aspek bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan manusia;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagaimana diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan:

- a. Kelompok Substansi Pemerintahan;
- b. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;

Kelompok Substansi Pemerintahan berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Kelompok Substansi Pemerintahan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan tenaga kerja yang meliputi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan dan kearsipan, persandian, serta penunjang urusan pemerintahan yaitu perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Substansi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kelompok substansi pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan;
- c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Substansi Pembangunan Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan di bidang sosial, budaya dan tenaga kerja yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga, kebudayaan dan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas Kelompok Substansi Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sub bidang pendidikan, sosial budaya;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sosial budaya;
- c. penilaian usulan rencana program/kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sosial budaya;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, sosial budaya;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, sosial budaya;
- f. pengendalian, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan, sosial budaya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.2 Potensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa potensi yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Bidang dan Potensi Bappeda

No	Bidang	Potensi
1	Sekretariat	Dipimpin oleh Sekretaris Bappeda, Eselon III yang membawahi 2 jabatan struktural, yaitu Subbag Umum dan Kepegawaian, dan Subbag Program. Staf fungsional berjumlah 6 orang ditambah tenaga non PNS berjumlah 14 orang.
2	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan, Penelitian dan Pengembangan	Dipimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan, Eselon III yang membawahi tiga kelompok substansi yaitu Kelompok Substansi Perekonomian dan Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan, serta Kelompok Substansi Sumber Daya Alam, Staf Fungsional berjumlah 8 orang ditambah tenaga non PNS berjumlah 3 orang.
3	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah Eselon III yang membawahi dua kelompok substansi yaitu Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kelompok Substansi Kewilayahan, Staf Fungsional berjumlah 10 orang ditambah tenaga non PNS berjumlah 3 orang.
4	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dipimpin oleh Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Eselon III yang membawahi dua kelompok substansi yaitu Kelompok Substansi Penyusunan Perencanaan, Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah dan

		Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Staf Fungsional berjumlah 4 orang ditambah tenaga non PNS berjumlah 3 orang.
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat Eselon III yang membawahi dua kelompok substansi yaitu Kelompok Substansi Pemerintahan dan Kelompok Substansi Pembangunan Manusia, Staf Fungsional berjumlah 5 orang ditambah tenaga non PNS berjumlah 3 orang.

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran

Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan bidang dan potensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda masih banyak membutuhkan tambahan pegawai aparatur perencana untuk tenaga administrasi dan tenaga aparatur perencana, hal ini dapat terlihat dari kuantitas staf fungsional di masing-masing bidang.

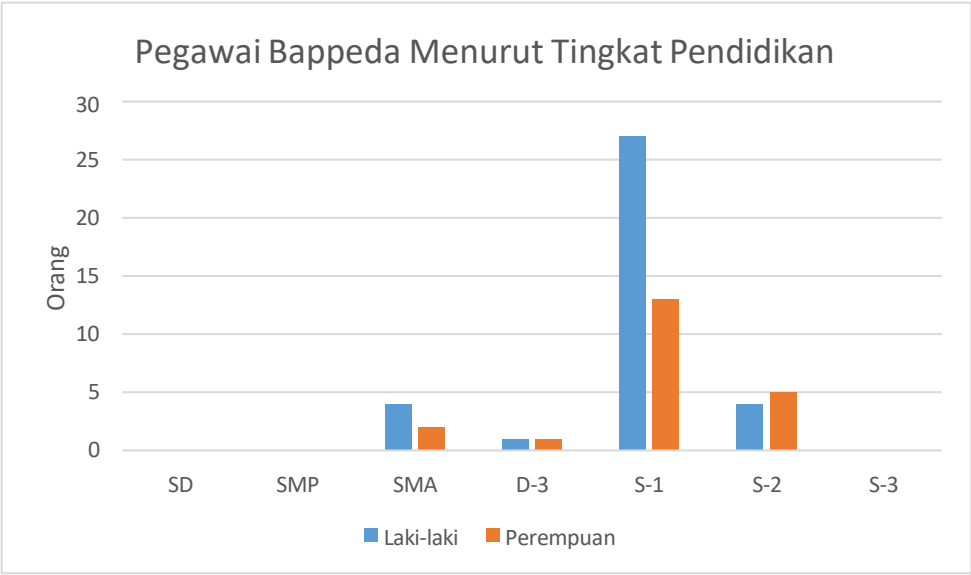
1.3.3 Sumber Daya SKPD

Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	4	2	6
4	D-3	1	1	2
5	S-1	27	13	40
6	S-2	4	5	9
7	S-3	0	0	0
Jumlah		36	21	57

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024



Gambar 1. 1 Grafik Pegawai Bappeda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

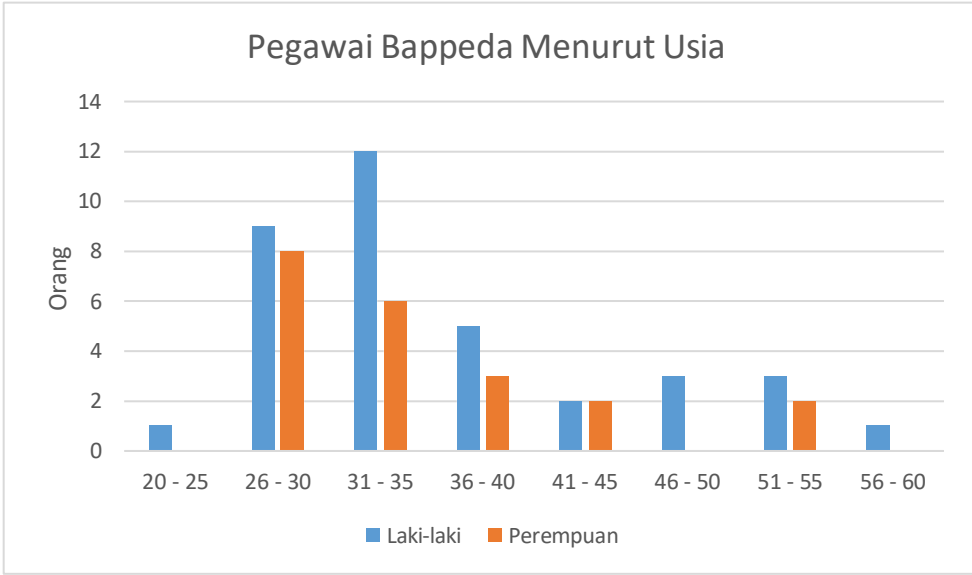
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024

Pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan usia sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 3 Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024

No	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	20 - 25	1	0	1
2	26 - 30	9	8	17
3	31 - 35	12	6	18
4	36 - 40	5	3	8
5	41 - 45	2	2	4
6	46 - 50	3	0	3
7	51 - 55	3	2	5
8	56 - 60	1	0	1
Jumlah		36	21	57

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024



Gambar 1. 2 Grafik Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024

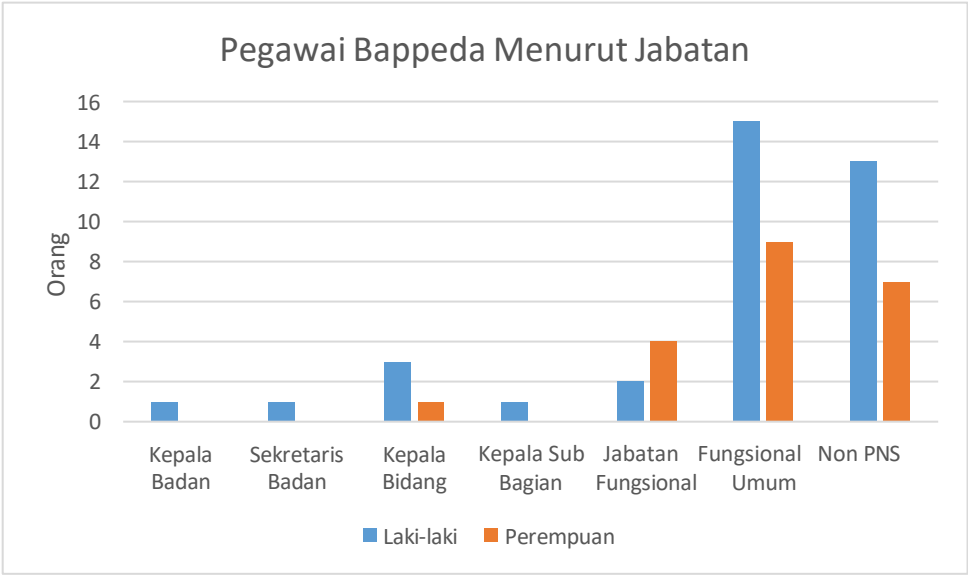
Pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan jabatan struktural sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 4 Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan Struktural serta Staf Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretaris Badan	1	-	1
3	Kepala Bidang	3	1	4
4	Kepala Sub Bagian	1	-	1
5	Jabatan Fungsional	2	4	6
6	Fungsional Umum	15	9	24
7	Non PNS	13	7	20
Jumlah		36	21	57

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024

Kondisi pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis kelamin dan sebaran perbidang sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



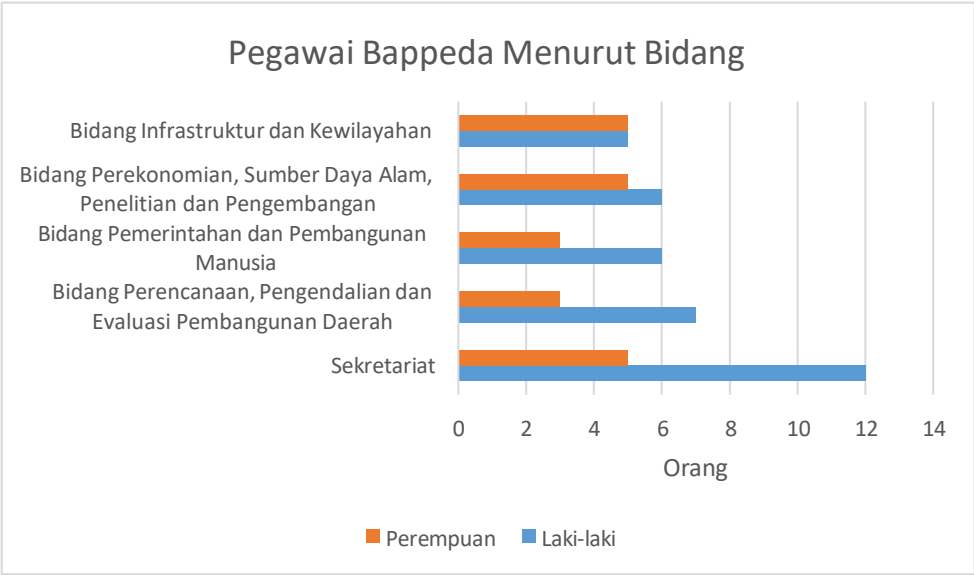
Gambar 1. 3 Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan Struktural serta Staf Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024

Tabel 1. 5 Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Perbidang Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024

No	Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekretariat	12	5	17
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7	3	10
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	3	9
4	Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan Pengembangan	6	5	11
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5	5	10
Jumlah		36	21	57

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024



Gambar 1. 4 Grafik Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Perbidang

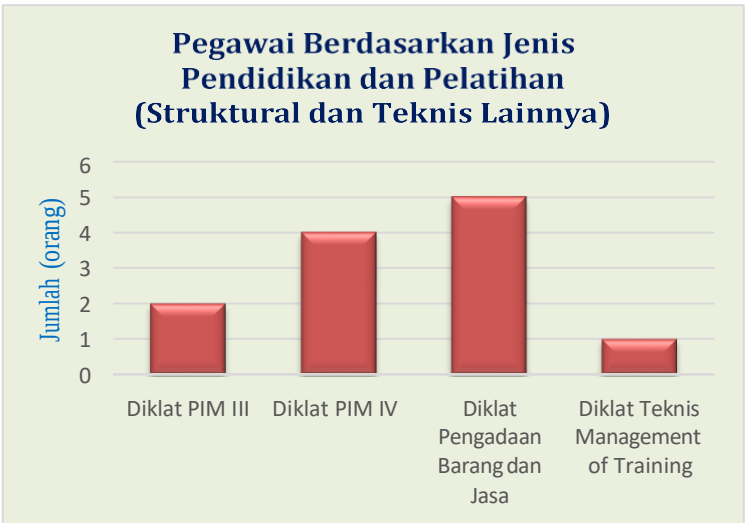
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024

Pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan Jenis Pendidikan (Fungsional, Struktural dan Teknis Lainnya) sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 6 Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan (Fungsional, Struktural Dan Teknis Lainnya) Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024

Uraian	Jumlah (Orang)
Diklat PIM III	2
Diklat PIM IV	4
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	5
Diklat Teknis Management of Training	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024



Gambar 1. 5 Pegawai Bappeda Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan

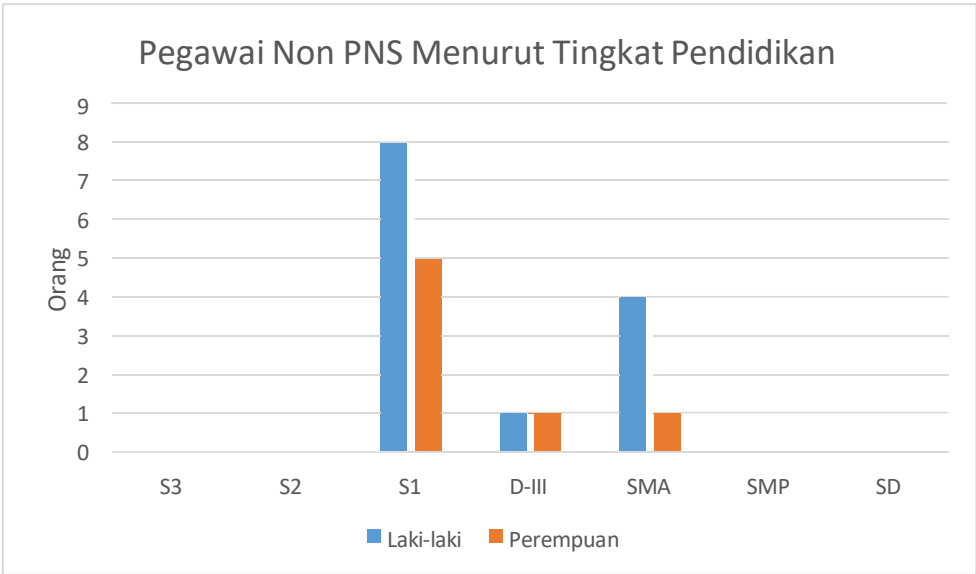
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024

Pegawai Honorer Bappeda Kabupaten Pangandaran berdasarkan pendidikan sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 7 Pegawai Non PNS / Honorer Bappeda Berdasarkan Pendidikan Sampai Bulan Desember Tahun 2024

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S3	0	0	0
2	S2	0	0	0
3	S1	8	5	13
4	D-III	1	1	2
5	SMA	4	1	5
6	SMP	0	0	0
7	SD	0	0	0
Jumlah		13	7	20

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024



Gambar 1. 6 Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024

1.3.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran berdiri diatas lahan seluas 574 M² dengan bangunan permanen seluas 462 M², berada di Jalan Raya Pangandaran-Cijulang Dusun Purwasari Desa/Kec. Parigi Kabupaten Pangandaran, dengan

asal-usul tanah dan bangunan milik perorangan yang disewa dan digunakan Bappeda Kabupaten Pangandaran.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. 8 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda Kabupaten Pangandaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi/Keadaan Barang
1	Kendaraan Roda 4	6	Baik
2	Kendaraan Roda 2	6	Baik
3	Portable Water Pump	1	Rusak
4	Filing Besi/ Metal	8	Baik
5	Lemari Arsip	7	3 Rusak, 4 Baik
6	Rak Arsip / Kayu	1	Rusak
7	Rak Arsip / Besi	2	Baik
8	Rak Arsip Gantung / Kayu	4	2 Rusak, 2 Baik
9	Mesin Ketik Manual	1	Rusak
10	Mesin Ketik Elektrik	1	Baik
11	Mesin Pompa Air	2	1 Baik, 1 Rusak
12	Kursi Rapat	24	14 Baik, 10 Rusak
13	Kursi Tamu	2	Baik
14	Kursi Putar	16	10 Baik, 6 Rusak
15	Kursi Kerja	39	20 Baik, 19 Rusak
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	5 Rusak, 6 Baik
17	Meja Biro	2	Baik
18	Meja Kerja	24	9 Baik, 15 Rusak
19	Meja Rapat	4	Baik
20	Lemari Es	1	Baik
21	AC Unit	18	14 Baik, 4 Rusak
22	Kipas Angin	2	Rusak
23	Kompor Gas	1	Baik
24	Tabung Gas	1	Baik
25	Dispenser	2	Baik
26	Televisi	2	Baik
27	<i>Wireless</i>	2	Rusak
28	<i>Personal Facsimili</i>	1	Baik
29	<i>Wireless Access Point</i>	1	Baik
30	Camera Video	3	1 Baik, 2 Rusak Berat
31	<i>Handy cam</i>	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
32	Komputer PC	7	4 Baik, 3 Rusak

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi/Keadaan Barang
33	Laptop	35	25 Baik, 10 Rusak
34	Notebook	1	Baik
35	Printer	26	11 Baik, 15 Rusak Berat
36	UPS Stabilizer	2	Baik
37	Hardisk Eksternal	8	Baik
38	Server	1	Baik
39	Proyektor & Attachment	4	Baik
40	Layar Proyektor	1	Baik
41	Wireless Microphone	1	Baik
42	Brankas	1	Baik
43	Batterai Kamera	1	Rusak Berat
44	Tablet Machine	2	1 Baik,1 Rusak
45	Router	1	Baik
46	Compact Disk	1	Baik
47	Electric Generating Set	1	Baik
48	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	4	Rusak Berat
49	Papan Instansi	1	Baik
50	White Board	1	Baik
51	GPS Map	1	Baik
52	Sound Sistem	2	Baik
53	Epson Work Colour Dokumen	1	Baik
54	Infocus Proyektor	6	2 Baik 4 Rusak
55	Tang Crimping	1	Baik
56	Kabel LAN/UTP	1	Baik
57	RG45 CAT 6	1	Baik
58	Microtik	1	Baik
59	Kabel HDMI	1	Baik
60	Sepliter HDMI	1	Baik
61	Stand Mic	1	Baik
62	Penghancur Kertas	6	6 Rusak

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Pangandaran Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih mendukung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD 2021-2026 dengan bermodalkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

Visi Kabupaten Pangandaran :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi.

Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi tersebut, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

Misi Pertama,

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.

Misi Kedua,

Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan.

Misi Ketiga,

Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan.

Misi Keempat,

Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.

Misi Kelima,

Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel.

Misi Keenam,

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan.

2.1.3 Perbandingan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Berikut ini ditampilkan misi, tujuan dan kinerja Bappeda sebagai bahan perbandingan terhadap RPJMD :

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunannya Sesuai RPJMD Kabupaten Pangandaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Target Akhir Periode
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	Persentase Nilai LHE AKIP BAPPEDA	Persen	68,13	70,63	74,13	78,63	83,13	83,13
		Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata capaian realisasi IKU	Persen	76,85	77,00	77,25	77,50	77,75	77,75
			Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan diatas 13	Persen	71,43	74,29	77,14	80,00	80,00	80,00
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	65-85	65-85	65-85	85-100	85-100	85-100

Sumber: Renstra/ RKPD/ Renja Tahun 2024

Tabel 2. 2 Misi, Tujuan dan Sasaran Bappeda mengacu pada RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi kelima: Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabe	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kabupaten serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan.

2.1.4 Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bappeda berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	Persentase Nilai LHE AKIP BAPPEDA
2	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata capaian realisasi IKU
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
3	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan diatas 13
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

2.1.5 Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Kebijaksanaan dan program merupakan stratejik atau mencapai tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Kebijakan dan program pada perencanaan kinerja tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Renstra Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4 Kebijakan dan Program Tahun 2024 sesuai Renstra Bappeda

No	Kebijakan	Program
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
2	Pemenuhan dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4	Peningkatan kualitas SAKIP komponen perencanaan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: Renstra Bappeda Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.2.1 Perencanaan Kinerja Tahun 2024 sesuai Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran

Kebijaksanaan dan program merupakan strategik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Arah Kebijakan dan Program sesuai Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Arah Kebijakan dan Program Tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Program
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja Bappeda	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
2	Pemenuhan dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4	Peningkatan kualitas SAKIP komponen perencanaan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: Renstra Bappeda Tahun 2021-2026

2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2. 6 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase Nilai LHE AKIP BAPPEDA	74,13%
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	100%
	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan diatas 13	77,14 (27 OPD)
	Persentase rata-rata capaian realisasi IKU	77,25%
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	65 – 85%

Sumber: Renstra Bappeda Tahun 2021-2026

2.2.3. Laporan Anggaran per Sasaran

Tabel 2. 7 Sasaran dan Pagu Anggaran

No	Sasaran	Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	Rp6.414.450.194,00
2	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Rp2.539.898.530,00
3	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rp2.078.044.098,00
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Rp177.437.464,00
	Jumlah	Rp11.209.830.286,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan :

Tabel 3. 1 Capaian target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	Persentase Nilai LHE AKIP BAPPEDA	74,13	70,95
Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata capaian realisasi IKU	77,25	100
	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	100	100
Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan diatas 13	77,14 (27 OPD)	100 (36 OPD)
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	65-85	66,66

Sumber :)*Inspektorat Provinsi Jawa Barat
)**Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Pangandaran
)***Inspektorat Kabupaten Pangandaran
)****Bidang Perekonomian dan Litbang Bappeda Kab. Pangandaran

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2024

Tabel 3. 2 Sandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran/ Program	IK Sasaran/ IK Program	Target	Realisasi	Realisasi Tahun Lalu	Target Periode Terakhir	Target Jangka Menengah	Target Nasional
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	IK Sasaran 1: Persentase Nilai LHE AKIP BAPPEDA IK Program 1: 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas yang baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	74,13	70,95	70,9	83,13	68,13	61,60
Sasaran 2: Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Program 2: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	IK Sasaran 2: - Persentase rata-rata capaian realisasi IKU - Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas IK Program 2: Peningkatan kualitas dan cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	77,25 100	100 100	164,8 100	77,75 100	100 76,85	
Sasaran 3: Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Program 3: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	IK Sasaran 3: Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan diatas 13 IK Program 3: 1. Prosentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD 2. Prosentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan	77,14 (27 OPD)	100 (36 OPD)	94,44 (34 OPD)	80 (28 OPD)	71,43	

	penganggaran						
Sasaran 4: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	IK Sasaran 4: Persentase implementasi rencana kelitbangan						
Program 4: Program Penelitian dan Pengembangan	IK Program 4: Persentase pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana	65 - 85	66,66	66,66	85 - 100	65 - 85	

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	74,13	70,95
Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	100	100
	Persentase rata-rata capaian realisasi IKU	77,25	100
Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan diatas 13	77,14 (27 OPD)	100 (36 OPD)
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbang	65-85	66,66

Sumber :)*Inspektorat Provinsi Jawa Barat
)**Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Pangandaran
)***Inspektorat Kabupaten Pangandaran
)****Bidang Perekonomian dan Litbang Bappeda Kab. Pangandaran

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target

No	Sasaran	Realisasi s.d. tahun 2024	Target jangka menengah
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	70,95	Baik
2.	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100	Baik
3.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	Baik
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	66,66	Baik

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran

Tabel 3. 5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Efisien/ Tidak efisien	Alasan
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	Efisien	Adanya peningkatan Akuntabilitas kinerja Bappeda
2	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Efisien	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
3.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Efisien	Peningkatan sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Efisien	Adanya Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
----	---	---------	---

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran

Tabel 3. 6 Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

No	Sasaran	Program	Program yang tidak menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bappeda	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	-
2	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-
3.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	-
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	-

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

Tabel 3. 7 Sasaran, Program, Pagu Anggaran serta Realisasi

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3				4		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							21.379.820.346		9.541.627.385		
URUSAN PERENCANAAN							20.700.069.295		9.246.749.464		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana pasarana kantor yang terpenuhi	%	93	11.498.147.522	78,23	5.723.943.157	84	50
				Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	%	97		100,00		103	
				Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	97		92,31		95	
				Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	97		100,00		103	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	138.249.600	100,00	158.057.800	100	114
				Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	100		100,00		100	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3				4		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
				Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100		100,00		100	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	107.799.760	5,00	156.965.000	100	146
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	30.449.840	10,00	1.092.800	100	4
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										100	75
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100	6.469.193.022	100,00	4.642.831.871	100	72
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	6.273.543.372	45,00	4.607.345.196	100	73
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	137.470.525	2,00	33.046.675	100	24
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	40.788.550	1,00	1.920.000	100	5
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	17.390.575	1,00	520.000	100	3
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										100	26
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	42.570.000	100,00	15.580.000	100	37

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
			Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3			4		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	42.570.000	1,00	15.580.000	100	37
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									100	37
Predikat Kinerja									(ST)	(ST)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100	141.958.180	92,31	8.500.000	100	6
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	41.958.180	1,00	8.500.000	100	20
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70	100.000.000	0,00	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									50	10
Predikat Kinerja									(ST)	(ST)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100	2.430.514.998	90,00	210.542.482	90	9
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	25.563.313	2,00	3.122.000	100	12
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.537.699.845	2,00	98.613.000	100	6
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	279.999.637	1,00	10.494.204	100	4
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	32.101.604	3,00	3.283.700	100	10
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	44.518.466	1,00	6.000.000	100	13
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	72.632.173	0,00	0	0	0
		Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan	12	310.000.000	12,00	89.029.578	100	29

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3				4		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	127.999.960	0,00	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										75	9
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100	410.471.762	12,25	12.639.777	12	3
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	125.973.302	0,00	0	0	0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	284.498.460	2,00	12.639.777	13	4
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0,00	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										6	2
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100	1.411.729.960	100,00	562.136.092	100	40
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	9.980.000	1,00	700.000	100	7
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	840.249.960	12,00	318.868.782	100	38
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	561.500.000	12,00	242.567.310	100	43
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										100	29
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100	453.460.000	88,89	113.655.135	89	25

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
3				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
4				7		12=8+9+10+11		13=12/7*100			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	343.460.000	23,00	97.857.815	96	28
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	110.000.000	1,00	15.797.320	100	14
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										98	21
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)										86	38
Predikat Kinerja										(T)	(SR)
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	3.301.809.204	1,40	1.933.036.034	1	59
				Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	%	60		0,00		0	0
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD	Dokumen	12	2.168.247.638	12,00	1.590.952.075	100	73
				Jumlah Aplikasi yang dikelola	Aplikasi	1		1,00		100	0
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	4	20.774.316	4,00	14.780.000	100	71
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	229.998.450	1,00	113.350.000	100	49
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	1.917.474.872	2,00	1.462.822.075	100	76
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										100	66
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
			Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3			4		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan daerah	%	82	169.991.420	100,00	98.964.021	122	58
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	2	169.991.420	0,00	0	0	0
		Pengendalian Kerja Sama Daerah						98.964.021		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									0	0
Predikat Kinerja									(SR)	(SR)
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	%	60	963.570.146	60,00	243.119.938	100	25
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	12	963.570.146	12,00	243.119.938	100	25
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									100	25
Predikat Kinerja									(ST)	(ST)
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)									107	52
Predikat Kinerja									(ST)	(R)
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD	%	96	5.900.112.569	100,00	1.589.770.273	104	27
			Persentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	%	100		100,06		100	0
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinergikan dan	Dokumen	4	2.518.279.740	4,00	825.716.080	100	33

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
3				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
4				7		12=8+9+10+11		13=12/7*100			
				diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah							
				Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	Laporan	3		3,00		100	0
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	1.029.980.000	2,00	713.796.480	100	69	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	0	0	0,00	0	0	0	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	188.760.000	1,00	5.188.000	100	3	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	435.599.740	2,00	35.833.000	100	8	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	791.340.000	3,00	70.898.600	100	9	
		Pelaksanaan Monitoring	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	3	72.600.000	3,00	0	100	0	

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
3				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
4				7		12=8+9+10+11		13=12/7*100			
			dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	0	0	0,00	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										100	18
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	Dokumen	6	675.831.137	6,00	72.122.200	100	11
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	220.979.600	1,00	28.271.800	100	13
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	95.000.000	0,00	0	0	0
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Laporan	1	94.998.242	0,00	0	0	0

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
3				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
4				7		12=8+9+10+11		13=12/7*100			
			Bidang Perekonomian	Perekonomian							
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	114.854.000	1,00	43.850.400	100	38
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	74.999.794	0,00	0	0	0
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	74.999.501	0,00	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										33	8
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	Dokumen	13	2.706.001.692	24,00	691.931.993	185	26
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	Peta	10		8,00		80	0
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	260.000.000	3,00	513.914.664	100	198
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	Laporan	3	10.000.000	2,00	0	67	0

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
3				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
4				7		12=8+9+10+11		13=12/7*100			
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	9.999.800	2,00	0	67	0
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktu	Laporan	4	1.987.211.174	4,00	110.841.689	100	6
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	10.000.000	2,00	0	67	0
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3	10.000.000	2,00	0	67	0
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3	10.000.000	2,00	0	67	0
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4	408.790.718	4,00	67.175.640	100	16

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
										Kinerja	Rp.
3				Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
4				7		12=8+9+10+11		13=12/7*100			
			Bidang Kewilayahan								
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										79	27
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)										128	23
Predikat Kinerja										(ST)	(SR)
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						679.751.051		294.877.921		43	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah			Persentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	50	679.751.051	0,00	294.877.921	0	43
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Dokumen pernelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Dokumen	0	179.750.780	0,00	193.280.241	0	108
				Jumlah laporan pernelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Laporan	2		0,00		0	0
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	0	0	0,00	0	0	0
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	0	0	0,00	0	0	0
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	179.750.780	2,00	193.280.241	100	108
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										100	108
Predikat Kinerja										(ST)	(ST)
		Penelitian dan Pengembangan Bidang		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan	Dokumen	0	0	0,00	55.134.680	0	0

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
3			Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
4			7		12=8+9+10+11		13=12/7*100			
		Sosial dan Kependudukan	Kependudukan							
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	0	0	0,00	55.134.680	0	0
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	0	0	0,00	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									0	0
Predikat Kinerja									(ST)	(ST)
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	1	299.999.989	0,00	46.463.000	0	15
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	0	0	0,00	0	0	0
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	299.999.989	1,00	46.463.000	100	15
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	0	0	0,00	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									100	15
Predikat Kinerja									(ST)	(ST)
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	2	200.000.282	0,00	0	0	0
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	0	0	0,00	0	0	0
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	0	200.000.282	0,00	0	0	0

SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRenja yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)	
	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3	4		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100	
	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						0	0
	Predikat Kinerja						(SR)	(SR)



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada Tahun 2024 RENSTRA Bappeda menjadi arah kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran serta merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja (LKIP) Bappeda yang dilakukan setiap tahun secara berkala.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Pangandaran, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan sumber daya aparatur perencana serta sarana dan prasarana, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 ditetapkan dengan dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Pangandaran digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Bappeda pada Tahun 2024, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Bappeda dapat disampaikan sebagai berikut ;

- Pada tahun 2024, pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 4 sasaran dengan 5 indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024;
- Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RENSTRA Bappeda sebesar 100%; dan
- Persentase konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan 100%.

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda antara lain :

- Masih belum optimalnya penggunaan aplikasi dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bappeda Kabupaten Pangandaran;
- Sedang proses pelaksanaan optimalisasi pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi;
- Persentase jumlah pegawai yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya setelah mengikuti diklat belum maksimal;

- Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dan belum adanya SDM fungsional peneliti; dan

4.2 **Saran**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal perlu dilakukan, di antaranya adalah :

- Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan dan kajian sektoral kepada SKPD (need assessment);
- Mendorong kebijakan yang berpihak pada berkembangnya jabatan fungsional di Bappeda serta memfasilitasi pejabat fungsional yang telah ada untuk mendapatkan kredit bagi peningkatan kinerja dalam jabatannya;
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan; dan
- Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan.
- Penggunaan aplikasi SIGENAH inovasi Sistem Informasi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah. Tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat proses pendokumentasian, perencanaan, pelaporan progres dan pelaporan akhir dalam satu aplikasi yang mudah dioperasikan, dipahami dan fleksibel tempat dan waktu pengerjaannya.



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor : 050/4/Bappeda.1/2025
Lampiran : 2 (Dua) Berkas

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA :** Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya akibat dilakukannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 23 Januari 2025

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



DINDIN SOLEHUDIN, S.H.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690601 199203 1 011

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pangandaran;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/4/Bappeda.1/2025
TANGGAL : 23 Januari 2025
TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN
ANGGARAN 2024**

No	Nama / NIP	Pangkat, Gol./Ruang	JABATAN	Keterangan
1	Dindin Solehudin, S.H. 19690601 199203 1 011	Pembina Tingkat I, IV/b	Pengarah	
2	Asep Suhendar, S.Si., M.M 19761101 200604 1 001	Pembina, IV/a	Penanggung Jawab	
3	Warsidi, SE., MM. 19770710 200902 1 002	Penata Tk I. III/d	Kepala Bidang PPEPD	
4	Maman Permana, S.IP., M.Si 19721124 200212 1 003	Penata Tk I. III/d	Kepala Bidang Esdalitbang	
5	Mardalena Zebua, S.E., M.M 19861119 201503 2 002	Penata, III/c	Kepala Bidang PPM	
6	Oni Rahmat, S.Kom 19800818 201503 1 001	Penata, III/c	Kepala Bidang Infraswil	
7	Ririen Sudiyati, S.E. 19810226 201101 2 001	Penata Tingkat I, III/d	Sekretaris	
8	David Aditama Winartha, S.T. 19970904 202203 1 011	Penata Muda, III/a	Anggota	
9	Annisa Rahma Firdaus, S.Si. 19970916 202203 2 020	Penata Muda, III/a	Anggota	
10	Davit Suyanto, S.IP. -	-	Anggota	

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DINDIN SOLEHUDIN, S.H.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690601 199203 1 011

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/4/Bappeda.1/2025
TANGGAL : 23 Januari 2025

**RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN
ANGGARAN 2024**

1. Pengarah :

Mengarahkan kebijakan - kebijakan mengenai Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

2. Penanggung Jawab :

Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejak dimulainya kegiatan hingga berakhirnya kegiatan.

3. Ketua :

Mengatur dalam pelaksanaan teknis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.

4. Sekretaris :

Menginventarisasi bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Pangandaran Tahun 2024.

5. Anggota :

- 1. Mengumpulkan bahan-bahan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2. Menata / mengedit bahan sesuai sistematika
- 3. Menyiapkan bahan - bahan presentasi, draft dan hasilnya.

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DINDIN SOLEHUDIN, S.H.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690601 199203 1 011